

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan di masyarakat serta untuk mempertahankan estetika kota, maka perlu adanya pengaturan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN LINGKUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.

6. Orang-orang Disabilitas adalah para manusia cacat dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Tempat Umum adalah setiap tempat/fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat luas.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota.
11. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
12. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dan/atau dibongkar pasang.
13. Blok PKL adalah lokasi/area berjualan bagi PKL yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan waktu berjualan yang telah ditentukan.
14. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
15. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

16. Tertib Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tertib Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tertib Utilitas Umum adalah faedah untuk orang banyak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tertib Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tanggung Jawab Sosial adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan berkenaan dengan masyarakat.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan Pedagang Kaki Lima.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

KETERTIBAN UMUM

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum, kenyamanan dan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. tertib prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. tertib sosial; dan
- c. tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kesatu
Tertib Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 4

Tanpa izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. menutup saluran drainase;
- c. membuat atau memasang portal;
- d. membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas;
- i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya;
- j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan;
- k. mencoret, menempel di tembok, tiang listrik, tiang telepon dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya; dan
- l. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman.

Pasal 5

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; atau
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Orang-orang disabilitas tidak wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang, apabila sarana jembatan penyeberangan orang belum menyediakan fasilitas bagi mereka.

- (3) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengotori dan/ atau merusak jalur hijau, taman, kolam umum, serta fasilitas umum lainnya;
- b. menumpuk, menaruh bahan bangunan dan/ atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas;
- c. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan kolam umum;
- d. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- e. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di trotoar, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. merusak tanaman, menginjak taman atau kebun, memetik bunga yang ada di taman-taman dan kebun bunga, atau di atas tanah lapang dan jalan umum;
- g. menggembala dan/ atau melepas hewan piaraan di taman-taman, kebun-kebun bunga di tempat umum;
- h. mendirikan warung, mengadakan tempat penimbunan atau gudang penyimpanan barang, menyelenggarakan pertunjukan, ceramah, pameran dan bunyi-bunyian di jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban arus lalu-lintas dan keamanan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang;
- i. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalu lintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
- j. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota;

- k. mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
- l. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- m. mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- n. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- o. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
- p. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan; dan/atau
- q. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.

Pasal 8

Pemilik tanah yang belum ada bangunan diwajibkan merawat dengan baik dan memasang patok batas.

Pasal 9

Pemilik atau pemakai petak tanah diwajibkan :

- a. memelihara bagian-bagian saluran pembersih yang ada di atasnya dan/ atau pada batas petak tanah;
- b. mengadakan perbaikan atau perubahan atas saluran pembersih apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berpendapat bahwa perubahan tersebut perlu diadakan untuk pengaliran yang teratur;
- c. menimbun (mengeruk) tempat yang tidak datar dan berlubang, sehingga tidak menimbulkan genangan air; dan/atau
- d. membersihkan petak tanah dari benda yang dapat menyebabkan genangan air.

Pasal 10

Setiap orang dan/ atau badan yang mendiami atau menguasai bangunan diwajibkan :

- a. memelihara kebaikan/estetika/atau keserasian dan kebersihan bangunan, halaman-halaman bangunan tersebut; dan

- b. melaksanakan pengapuran atau pengecatan dinding-dinding dan pagar- pagar bangunannya agar estetika kota tetap terjaga.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/ atau badan tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
 - a. menyadap saluran pembersih;
 - b. membuat bangunan guna menyadap saluran pembersih;
 - c. mengadakan perubahan pada saluran pembersih;
 - d. membuang lumpur dan/ atau kotoran-kotoran lain yang berasal dari saluran air ke atas jalan atau bagian jalan yang dapat mengganggu tetangga sekitarnya atau dapat mengganggu lancarnya pengaliran air;
 - e. membuat kolam, galian, lubang pada petak tanah yang berakibat menimbulkan gangguan air, kecuali mendapatkan ijin dari Walikota; dan/ atau
 - f. dengan jalan apapun menutup saluran air dari saluran-saluran pembersih baik dengan jalan memasukkan benda atau membuang kotoran atau sampah ke dalamnya.
- (2) Jika terdapat sadapan saluran atau bangunan yang telah ada dan dibuat tanpa ijin tertulis dari Walikota sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ternyata mengganggu kelancaran saluran air dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perintah perbaikan disampaikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus diadakan perbaikan seperti keadaan semula atau biaya sendiri.

Bagian Kedua Tertib Sosial

Pasal 12

Setiap orang dan/ atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/ mengemis dimuka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/ atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Tempat penampungan dan/ atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

Bagian Ketiga Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dapat melaporkan kepada Pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, taman dan pagar taman, jembatan penyeberangan, halte, terminal, di tempat dan fasilitas umum lainnya tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya Izin.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan massa di jalan dan tempat umum lainnya.

BAB III

KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 18

Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya dan tempat lainnya yang terlarang.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan wajib menyediakan tempat sampah.

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah bagi para penumpangnya.
- (2) Bagi kendaraan yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan goni penampung kotoran/tinja hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih/baik.

Pasal 21

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan/atau permanen; dan/atau
- c. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 22

- (1) PKL dapat melakukan usaha Kaki Lima pada tempat/ lokasi, waktu dan jenis usaha Kaki Lima yang telah ditentukan.
- (2) Penetapan tempat/ lokasi, waktu, jenis usaha perdagangan Kaki Lima berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, dan estetika lingkungan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat sampah pada tempat-tempat keramaian umum.
- (2) Bentuk ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Pada setiap acara pertunjukan/ keramaian umum, Pelaksana kegiatan pertunjukan/ keramaian umum bertanggung jawab atas kebersihan/ sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - c. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
 - e. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
 - f. memelihara hewan yang dapat mengganggu ketenteraman tetangga sekitarnya;
 - g. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; dan/atau

- h. menimbun benda-benda padat, cair dan gas yang mudah terbakar atau meledak dan dapat mencemarkan lingkungan, kecuali di dalam bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang diizinkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air;
 - b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air;
 - c. membuang air besar atau air kecil atau memasukkan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya;
 - d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum;
 - e. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/berwenang; dan/atau
 - f. membuang bangkai kuda, sapi, kerbau dan hewan besar lainnya ke dalam air yang mengalir atau yang tidak mengalir.
- (2) Setiap orang atau pemilik diwajibkan melaporkan atau menyerahkan bangkai hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian.
- (3) Bangkai hewan kecil dan hewan piaraan lainnya yang mencemarkan lingkungan harus ditanam atau dikubur.

Pasal 27

Setiap pengambilan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, serta untuk kepentingan yang bersifat komersial lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta Persero dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 29

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian penyelenggaraan terhadap Ketertiban Umum dan Lingkungan melalui perizinan, pengawasan dan penertiban.

Pasal 30

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap ketertiban umum dan lingkungan.

Pasal 31

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan/ atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Walikota dapat menutup, menutup sementara, dan/ atau mengatur jam operasional tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat.
- (4) Dalam pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang ketertiban umum, kebersihan dan penataan PKL.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur usaha Kaki Lima tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1984 tentang Ketertiban dan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003